

REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dhestiani Amara Putri , Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
dhestianii.amara@student.uns.ac.id , fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang terjadinya reformasi perpajakan serta tujuan dari reformasi perpajakan ini diadakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Harapan Pemerintah ini tidaklah sia-sia sebab terbukti dalam perkembangannya penerimaan pajak terus menjadi dominan. Dalam Repelita VI, dominasi penerimaan pajak kondisinya telah terbalik, yakni jumlahnya dua kali lipat bila dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari migas. reformasi perpajakan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalur lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan.

Kata Kunci: Reformasi Pajak, tujuan reformasi pajak dan latar belakang reformasi pajak.

ABSTRACT

Tax is one of the dominant sources of state income for the survival of a nation. The purpose of this paper is to find out more about the background of the tax reform and the purpose of this tax reform. The research method used is a qualitative approach. The Government's hope is not in vain because it is proven in its development that tax revenue continues to be dominant. In Repelita VI, the domination of tax revenues has been reversed, ie the amount is doubled when compared to state revenues from oil and gas. Tax reform aims to realize the independence of the nation in financing national development by optimizing all domestic capabilities, especially in the field of taxation.

Keywords: Tax Reform, tax reform objectives and tax reform background.

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa. Salah satu indikator kemandirian terhadap suatu bangsa yaitu ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan yang tercermin dalam APBN ataupun APBD. Untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab bernegara, bagi para wajib pajak, maka peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa dikaji serta disesuaikan dengan pertumbuhan sosial ekonomi.¹

Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*. Perlu diketahui, bahwa manusia hidup bermasyarakat masing-masing (individu) membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat. Artinya, ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Perlu diketahui juga dalam hal ini ada pembatasan hak-hak asasi manusia (individu) oleh masyarakat.²

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) merupakan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung. Sedangkan Smeets dalam Waluyo, (2011:2) pajak merupakan Prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.³

Pajak mempunyai 2 fungsi utama, ialah fungsi budgeter serta fungsi regulasi. fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak selaku perlengkapan untuk

¹ Ngadiman, 'Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan', *Miips*, 2008, 165-75.

² Dewi Kania Soemitro, Rochmat.Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, ed. by Aep Gunarsa, kesatu (Bandung: PT.Refika Aditama, 2004).

³ Bondan Catur Pertiwi, Rizka Novianti, Azizah, Devi Farah, Kurniawan, 'Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Bangunan', *Jurnal Perpajakan*, 3 (2014), 1-7.

mengumpulkan dana dari warga yang setelah itu digunakan buat membiayai administrasi pemerintahan serta kegiatan- kegiatan pembangunan. Sebaliknya fungsi regulasi merupakan fungsi pajak yang berkaitan dengan kedudukan pajak dalam mengendalikan perekonomian, alokasi sumber energi, redistribusi pemasukan, mengkonsumsi serta investasi publik.

Dengan memandang 2 fungsi diatas hingga telah jelas bahwasanya perpajakan ialah produk kebijakan pemerintah di bidang fiskal/ keuangan. Sudah kita cermati kebijakan perpajakan (dengan terdapatnya sistem perpajakan) di indonesia sudah hadapi bermacam perubahan-perubahan besar dalam kurun waktu semenjak Indonesia merdeka sampai masa reformasi saat ini. Sistem perpajakan tetap wajib disesuaikan dengan pergantian keadaan sosial ekonomi Indonesia. Sistem perpajakan hadapi perubahan-perubahan yang lumayan berarti sebab didasari bermacam aspek yang mewajibkan terdapatnya sesuatu sistem perpajakan yang lebih cocok dengan keadaan realitas yang terdapat. Bisa kita sediakan realitas kala masa " 80- an" disaat itu terjalin penyusutan harga minyak bumi dunia yang menimbulkan penyusutan pula terhadap penerimaan dari zona migas selaku penerimaan utama negeri waktu itu, yang mewajibkan pemerintah menggali sumber-sumber pemasukan negeri dari sektor-sektor lain yang salah satunya merupakan pajak yang belum dikelola secara maksimal. Oleh sebab seperti itu timbul kebijakan baru perpajakan buat merangsang kenaikan penerimaan negeri. Perihal tersebut selaku salah satu contoh bahwasanya sistem perpajakan selaku sebuah kebijakan negeri di bidang keuangan wajib berganti seiring pergantian keadaan sosial ekonomi yang terdapat.

Guna menunjang ke arah penerimaan pemasukan dari sektor pajak secara maksimal, pemerintah mencanangkan terdapatnya reformasi perpajakan pada tahun 1983, Sesungguhnya kebutuhan buat melakukan reformasi ini telah tertanam semenjak lama. Tetapi mengingat permasalahan pajak pada masa kemudian sudah membagikan citra kurang baik apalagi semacam trauma pada warga Indonesia, hingga upaya reformasi ini baru dimulai pada tahun 1983. Perihal ini dilakukan

mengingat keadaan warga telah lebih siap buat diajak membangun bangsa dengan mengedepankan sektor pajak selaku modal utama.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara; ekonomi perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara.

Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang terjadi secara signifikan serta komprehensif yang meliputi pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, hingga peningkatan basis pajak.⁵

Di Indonesia, reformasi perpajakan dimulai pada akhir tahun 1983, dengan keluarnya lima undang-undang perpajakan yang baru. Hal ini dilakukan karena undang-undang yang berlaku sebelumnya dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kelima undang-undang tersebut, ialah:

- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- UU No 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
- UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- UU No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Reformasi pajak di Indonesia di mulai tahun 1983, yaitu dengan diperkenalkannya prinsip *self assessment* dalam menghitung PPh (Pajak Penghasilan) sejak tahun 1984, dan diberlakukannya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menggantikan PPn (Pajak Penjualan) sejak tahun 1985. Setelah itu reformasi pajak yang signifikan terjadi lagi pada tahun 1994 dan 1997 melalui paket

⁴ Budi Santoso Handoyo, 'Tax Reform Dan Kendalanya', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7.15 (2000), 183–93 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art14>>.

⁵Reformasi perpajakan.(2021).Diakses pada 16 November 2021,dari <https://www.gramedia.com/best-seller/cara-menulis-daftar-pustaka/>.

komprehensif perubahan atau penyusunan baru undang-undang perpajakan. Reformasi 1994 dan 1997 ini masing-masing meliputi 4 dan 5 undang-undang dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini dan akan dikemukakan rumusan masalah yaitu Apa latar belakang terjadinya reformasi perpajakan dan Apa tujuan dari reformasi perpajakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti melaksanakan kegiatan penelitian yang diperuntukan untuk menguasai secara mendalam serta berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Dengan demikian, sebab orientasi serta karakteristiknya demikian, hingga sifatnya naturalistik serta mendasar dan tidak bisa dilakukan di laboratorium konvensional, melainkan wajib memandang fenomena secara langsung.

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Terjadinya Reformasi Perpajakan

Latar belakang dilakukannya Reformasi Perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, setidaknya terdapat beberapa hal dalam situasi perpajakan nasional pada saat itu yang melatar belakangi adanya tax reform:

- a. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikala itu adalah sebagai warisan zaman kolonial Belanda yang pemikiran, dan tujuan yang dibuat pada zaman tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat sejak Proklamasi 19 Agustus 1945. Pada zaman kolonial, pemungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah penjajahan. Sedangkan dalam alam kemerdekaan, pemungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 untuk kemakmuran bangsa;

- b. Selain tidak sesuai kehidupan Bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat, peraturan pajak warisan hindia belanda dirasakan tidak memperhatikan azas dan aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi:
- c. Performa instansi pajak dan aparatnya yang kurang baik sehingga menimbulkan sikap masyarakat apatis dan berprasangka jelek terhadap pajak. Baik karena sistem perpajakan yang ada saat itu bukan saja tidak sesuai dengan perekonomian Indonesia yang makin modern, tapi juga sangat rumit dan sukar dipahami oleh pemungut pajak maupun oleh pembayar pajak,maupun sikap moral korup oknum-oknumnya. Dan berlanjut pada jumlah penerimaan Pajak yang belum Optimal dan bisa dikatakan masih minim sekali terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang masih sedikit dengan jumlah penerimaan yang sedikit pula terlihat dari Jumlah Penerimaan pada tahun anggaran 1983/1984 hanya sebesar Rp 2,3 trilyun. Serta sampai dengan akhir 1983 tax ratio penerimaan pajak dengan produk domestik bruto hanya sebesar 6,35 persen saja.⁶

Latar belakang terbentuknya Reformasi Perpajakan yakni karena UU yang berlaku pada kala itu (tahun 1983 dan sebelumnya) terbuat dizaman kolonial yang mempunyai landasan, pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan yang dialami tidak cocok lagi dengan harkat, martabat, hakikat serta jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka serta berdaulat.

Pada era kolonial, pungutan pajak sekedar dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah penjajah, sedangkan dalam alam kemerdekaan, pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila serta Undang-undang dasar 1945 serta merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan serta partisipasi anggota masyarakat dalam pembiayaan negara dn pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dn kemakmuran yang menyeluruh, baik material ataupun spiritual. Sistem perpajakan yang ada saat itu bukan saja tidak sesuai dengan perekonomian Indonesia yang semakin modern, namun pula sangat rumit dan sukar dipahami oleh fiskus dan

⁶ Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global* (Semarang, 1997).

wajib pajak.

Tampaknya harapan Pemerintah ini tidaklah sia-sia sebab terbukti dalam perkembangannya penerimaan pajak terus menjadi dominan. Dalam Repelita VI, dominasi penerimaan pajak kondisinya telah terbalik, yakni jumlahnya dua kali lipat bila dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari migas. Untuk APBN 1994/1995 penerimaan migas Rp 13.537 milyar, sedangkan penerimaan pajak-pajak Rp 46.448,- milyar dan untuk APBN 1995/1996 penerimaan migas Rp 16.055,- milyar sedangkan penerimaan pajak-pajak sebesar Rp 49.174,- milyar.⁷

2. Tujuan Dari Reformasi Perpajakan

Tujuan reformasi perpajakan merupakan dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalur lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan. Pemerintah telah menyadari bahwa untuk membiayai pengeluaran negara baik itu rutin maupun pembangunan pada saat ini dan masa yang akan datang kita tidak dapat lagi bergantung pada penerimaan negara dari sumber minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri. Oleh sebab itu peningkatan penerimaan pajak merupakan keharusan bagi terpenuhinya kebutuhan dana untuk pengeluaran negara terutama pembangunan. Reformasi perpajakan hendak mempermudah tercapainya kehendak tersebut.

Tujuan utama dari Reformasi Perpajakan adalah sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro, yang dikutip oleh : Ali Kadir, pada sidang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dan sumber-sumber diluar migas. Untuk membiayai dan

⁷ Suhardjito, 'Reformasi Perpajakan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Tata Kelola Yang Baik Serta Kemandirian Bangsa', *Lembaran Publikasi Ilmiah Pusdiklat Migas*, 13, 30-39.

menjamin berhasilnya Repelita IV, kita tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara yang berasal dari sektor migas, melainkan juga dari usaha peningkatan penerimaan pajak (non migas). Guna meningkatkan penerimaan dimaksud dianggap perlu untuk mengadakan penyempurnaan Sistem Perpajakan.⁸

Menurut Direktorat Jenderal Pajak , terdapat 5 alasan mengapa Reformasi perpajakan perlu dilakukan,yaitu :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah
2. Target penerimaan pajak setiap tahun meningkat
3. Jumlah SDM tidak sebanding dengan penambahan jumlah Wajib Pajak.Kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum
4. Perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat
5. Aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan

Sementara itu tujuan dari program Reformasi Kebijakan Perpajakan dan Kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sebagai otoritas dibidang pajak dan kepabeanan di Indonesia), adalah :

- 1). Terciptanya sistem perpajakan yang kompetitif, dan
- 2). Terciptanya sistem perpajakan yang sehat, yaitu : simplicity, fairness dn certainty. Untuk itu perlu suatu pedoman reformasi yang baik untu bisa mencapai tujuan reformasi diatas, yaitu : a). dalam jangka pendek adalah netral terhadap penerimaan, serta b). dalam jangka panjang adalah positif terhadap penerimaan.⁹

Reformasi pajak ini pula mengubah sistem official assessment – yang ditandai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Sedangkan pada awal tahun dan SKP Rampung pada akhir tahun – mengarah sistem self assessment. Selain karena alasan efisiensi, self assessment system pula diharapkan mengurangi kontak langsung antara wajib pajak serta otoritas sehingga menjauhi suap.

Satu hal yang pasti, reformasi pajak sudah menyelamatkan kondisi fiskal Indonesia, paling utama yaitu pada saat sektor migas tidak lagi dapat diharapkan

⁸ Suhardjito.

⁹ Suhardjito.

selaku penopang pendapatan negara. Reformasi pajak 1984 pula menyebabkan perubahan atas struktur penerimaan perpajakan di Indonesia.

Pertama, meningkatnya peran PPN selaku money machine. Berbeda dengan sistem pajak penjualan, PPN yang tidak menyebabkan cascading effect dianggap lebih netral serta less distortive. Dengan demikian, pihak yang tadinya 'bersembunyi' serta tidak patuh di bawah rezim PPn, memiliki kesukarelaan untuk berpartisipasi.

Kedua, meningkatnya penerimaan dari PPh. Sistem PPh didesain lebih modern, adil, serta berkepastian hukum. Selaku ilustrasi, tarif PPh disederhanakan dengan hanya tiga lapisan pemasukan.

Dari sisi administrasi pemungutan serta menjamin kepatuhan, pemerintah juga memperkenalkan terdapatnya sistem pajak final serta mekanisme potong/pungut (withholding tax) yang pada 1990-an kembali diperluas.¹⁰

Menyimpulkan alasan-alasan diatas dapat dikatakan bahwa reformasi perpajakan dilakukan karena seperti layaknya peraturan pada umumnya diberlakukan, peraturan perpajakan merupakan sebuah landasan atau fondasi yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam perpajakan.

Dengan adanya landasan yang kuat, yang berupa data dan informasi basis pajak yang handal serta pemetaan kepatuhan pajak, diharapkan peraturan perpajakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Karena landasan tersebut merupakan modal utama untuk menentukan arah masa depan strategi perpajakan.¹¹

D. PENUTUP

Pajak merupakan sumber terutama penerimaan negara, maka oleh sebab itu, reformasi pajak wajib dilaksanakan secara objektif dengan target serta sasaran yang jelas. Reformasi pajak pula wajib mencermati aspek keadilan, daya saing ekonomi di dalam negeri maupun dengan negara-negara pesaing, kelancaran serta

¹⁰ Tinta Emas Reformasi Pajak (1984-1997), diakses pada 21 November 2021 , dari https://news.ddtc.co.id/tinta-emas-reformasi-pajak-1984-1997-23268?page_y=0 .

¹¹ Reformasi Pajak di Indonesia. Diakses pada 21 November 2021 , dari <https://indopajak.id/reformasi-pajak-di-indonesia/> .

kemudahan dalam penerapannya, dan dengan bayaran yang efektif. Reformasi pajak tahun 1983, tahun 1994, serta tahun 1997 pada umumnya dinilai sukses serta leluasa dari muatan politik. Sejalan dengan angin reformasi, seyogyanya Pemerintah tidak perlu menonjolkan campur tangannya. Bagaimana supaya metode tersebut bisa tercapai, perumusannya hendak diserahkan kepada Lembaga yang benar-benar independen (pemerintah telah menunjuk Ketua Badan Analisa Fiskal departemen Keuangan). Merekalah yang secara obyektif hendak menyaring dan memformulasikan seluruh masukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Miyasto. 1997. *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global*. Semarang.

Soemitro, Rochmat.Sugiharti, Dewi Kania. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Edited by Aep Gunarsa. Kesatu. Bandung: PT.Refika Aditama.

2. Artikel Jurnal Online

Handoyo, Budi Santoso. 2000. "Tax Reform Dan Kendalanya." *Jurnal Hukum* 15, 183–93.

Ngadiman. 2008. "Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan." *Miips* 7, 165–75.

Pertiwi,Rizka Novianti.Azizah,Devi Farah.Kurniawan, Bondan Catur. 2014. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Bangunan." *Jurnal Perpajakan* 3, 1–7.

Suhardjito. n.d. "Reformasi Perpajakan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Tata Kelola Yang Baik Serta Kemandirian Bangsa." *Lembaran Publikasi Ilmiah Pusdiklat Migas* 13, 30–39.

3. Sumber di Website

"Reformasi Pajak Di Indonesia." n.d. Accessed November 21, 2021. <https://indopajak.id/reformasi-pajak-di-indonesia/>

“Reformasi Perpajakan.” 2021. 2021. <https://www.gramedia.com/best-seller/cara-menulis-daftar-pustaka/>

“Tinta Emas Reformasi Pajak.” n.d. Accessed November 21, 2021. https://news.ddtc.co.id/tinta-emas-reformasi-pajak-1984-1997-23268?page_y=0